



P U T U S A N
NOMOR 40/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BI KIONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rustini I No.

182 RT 037 RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

SRI NURLIZA, S.H., EKA, S.H., HELY SUGIANTO, S.H.,

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat

Hukum EKA, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Sungai Raya

Dalam 1 No. 899 (Samping Gang Raya IV) Sungai Raya,

Kabupaten Kubu Raya, domisili elektronik:

lisa.nurliza@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula**

PENGGUGAT;

LAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK, tempat

kedudukan di Jalan Jenderal Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu)

Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : RUSDALITA, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Pontianak;

Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



- Usman Pontianak
2. Nama : SUNITA SAPUTRI, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Pontianak
3. Nama : YA'IMAN SAMUDRA HAMID, S.H.;
- Jabatan : Analis Advokasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Pontianak
4. Nama : CHANDRA SUKMA, S.H.;
- Jabatan : Penyusun Abstraksi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Pontianak
5. Nama : ERFAN EFRIZAL, S.H.;
- Jabatan : Penyusun Abstraksi Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Pontianak

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, domisili elektronik: hukum.sekda.ptk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 503/1799.1/DPMPSTSP tanggal 22 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 11 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.888.000, (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/G/2022/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 18 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 April 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 11 April 2023,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



selanjutnya mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan menyatakan sah Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara nomor: 29 / G / 2022 /PTUN .PTK, Tanggal 11 April 2023.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 11 April 2023 tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya berpendapat bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Pembanding telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka tidak sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menurut hukum Pembanding/Penggugat telah menerima keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat pertama gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Pembanding menerima pemberitahuan atas objek sengketa yaitu pada tanggal 19 September 2022, dan mendalilkan mengajukan keberatan kepada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Terbanding pada tanggal 7 November 2022 diperkuat dengan bukti P-14.a namun tidak mendapat jawaban dari Terbanding dan kemudian mengajukan banding kepada Walikota Pontianak tanggal 7 Desember 2022 (vide bukti P-14.b) dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang terdaftar pada tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya administratif yang melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 a, disebutkan: "Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan surat keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa meskipun pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun oleh karena keberatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka tidak menghilangkan hak Pembanding untuk mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 19 September 2022 dan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Desember 2022, maka gugatan Pembanding/Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding/Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding di dalam Jawabannya memuat Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1, Eksepsi Dilatoria

Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat belum menempuh Upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat Kabur (obscuur libel), tidak jelas karena tidak memuat dasar-dasar hukum (rechtsgrond) dan tidak dilandasi fakta-fakta hukum (feitelijkegrond) Terbanding/Tergugat dalam Keputusan Pencabutan IMB telah mematuhi hukum, sehingga gugatan Pembanding/Penggugat antara posita dan petitum tidak logis sistimatis, tidak jelas apa yang dirugikan dan peraturan apa yang dilanggar;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Dilatoria yang diajukan oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat belum menempuh Upaya Administratif, menurut Majelis Hakim Banding tidaklah beralasan hukum oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2022 (vide bukti P-14.a) namun tidak mendapat jawaban dari Terbanding/Tergugat dan kemudian mengajukan banding kepada Walikota Pontianak pada tanggal 7 Desember 2022 (vide bukti P-14.b) juga tidak mendapat jawaban, sehingga Eksepsi Terbanding tentang Eksepsi Dilatoria haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Gugatan Pembanding/Penggugat Kabur (Obscuur Libel), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati surat gugatan Pembanding tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 16 Desember 2022 dibawah register perkara Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK yang telah melalui pemeriksaan persiapan untuk perbaikan gugatan tanggal 10 Januari 2023, dapat disimpulkan bahwa surat gugatan tersebut telah memuat secara jelas identitas Penggugat beserta kuasanya dan identitas Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah jelas dasar gugatan Pembanding/Penggugat serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa hukumnya dengan menyertai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022 dan menyertai pula Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Pembanding/Penggugat yang dapat dijumpai pada Bukti Awal dalam Bundel A, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Banding Eksepsi Terbanding tentang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Gugatan Pembanding Tidak Jelas (Obscur Libel tidaklah beralasan hukum oleh karenanya) harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding memperrimbangkan Pokok Perkaranya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dituntut pembatalannya oleh Pembanding/Penggugat adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan IMB atas nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I, Kelurahan Bangka-Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tanggal 14 September 2022 (vide bukti P-1 = T-12);

Menimbang, bahwa di dalam Konsideran Menimbang huruf a dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa disebutkan: **"bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap bangunan yang dibangun dengan IMB yang diterbitkan"**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung menentukan :

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB, apabila:
 - a. Pekerjaan bangunan Gedung yang sedang terhenti selama 3 (tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan;
 - b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar, dan
 - c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin;
- (2) dst.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawab-jinawab dan bukti-bukti surat, keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



- Bahwa Pembanding dalam rangka pembangunan rumah lama menjadi rumah baru yang terletak di Jl. Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I, Kelurahan Bangka-Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak telah memperoleh IMB Nomor: 648/66/RG/73400071338-2020 tanggal 23 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Terbanding (vide bukti P-2 = T-4);
- Bahwa adanya pengaduan dari Pelapor Yernawati kepada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pontianak pada tanggal 30 Juli 2021 yang pada lembar pengaduan, masalah: Pembangunan rumah tinggal 2 lantai terindikasi tidak memiliki IMB dan Pembangunan pagar pembatas setinggi 6 M. Dari pembangunan tersebut mengakibatkan keretakan bangunan tetangga (blok C17) (vide bukti T-2);
- Bahwa terhadap pengaduan tersebut, Team dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pontianak telah melakukan pengawasan di lokasi IMB pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana lampiran bukti T-6 berupa foto dokumentasi pengawasan;
- Bahwa saksi Terbanding yang bernama Endang Priyatna, SH. sebagai tenaga fungsional Tata Ruang dan bertugas melakukan pengawasan dan tindakan administrasi masalah IMB serta PPNS di bidang Penataan Ruang, dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2023 menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah ada laporan pengaduan dari Yernawati (vide bukti T-2), saksi pada tanggal 5 Agustus 2021 telah turun ke lapangan/lokasi diterbitkannya IMB membenarkan pengaduan tersebut dan ditemukan bagian yang dilanggar yaitu bagian belakang garis rumah dinding bangunan tidak sesuai dengan IMB dan di lihat di lapangan ternyata ada kelebihan 1,8 meter dan adanya pagar diatas pagar yang dinaikkan;
- Bahwa saksi Terbanding bernama Yernawati dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah saksi bersebelahan dengan bangunan rumah Bi Kiong dan dengan adanya pembangunan rumah Bi Kiong tersebut, rumah saksi mengalami kerusakan serta menaikkan pagar bersama setinggi 6 meter;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari bukti T-8 berupa Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 02/74/BA-PK/DPUPR-TRP/2021 tanggal 2 September 2021 dapat diketahui bahwa Pembanding telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pontianak dan mengerti permasalahannya, Pembanding akan bertanggung jawab terhadap kerusakan bangunan tetangga samping kiri dan belakang sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip musyawarah secara kekeluargaan dan akan mengajukan **revisi IMB** ke Dinas PMTKPTSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa dalam tahap pembangunan rumah 2 lantai di Jl. Parit H.Husin II Komplek Alex Griya I Nomor C16 dengan IMB Nomor 648/669/RG/73400071338/DPMTK-2020 tanggal 23 Juni 2020 (vide bukti P-2 = T-4) terbukti adanya pelanggaran yaitu bagian belakang garis rumah dinding ternyata ada kelebihan 1,8 meter dan adanya pagar diatas pagar batas yang dinaikkan serta adanya kerusakan rumah samping kiri dan belakang yang mengakibatkan ketidak sesuaian antara bangunan yang dibangun dengan IMB yang diterbitkan, sehingga tindakan Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah beralasan hukum karena bersesuaian dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c PERDA Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c PERDA Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung maka tuntutan Pembanding agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan objek sengketa untuk dicabut tidaklah beralasan hukum oleh karenanya Gugatan Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 11 April 2023 yang menyatakan Gugatan Pembanding tidak diterima dengan alasan pengajuan upaya administrasi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



berupa keberatan telah melampaui tenggang waktu 21 hari kerja tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini, Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terbanding tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



1. Menolak Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan ESAU NGEFAK, S.H., M.H., dan EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUTMAINNAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

Ttd,

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

MUTMAINNAH, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,-</u>
Jumlah	Rp.250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM